

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Teori Penghindaran Pajak

1. Teori Agensi

Teori keagenan atau *agency theory* menurut Jensen dan Meckling merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi merupakan gambaran masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.¹

Menurut Gudono, teori agensi meramalkan apabila terjadi kesenjangan informasi atau *information asymmetry* (agen lebih mengetahui informasi dibandingkan dengan *principal*) dan kepentingan antara *principal* dan agen berbeda (*conflict of interest*) maka akan terjadi *principal agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya namun merugikan *principal*.² Hal ini juga dapat terjadi karena adanya pemisahan antara *share ownership* dengan *managerial control* yang semakin melebar maka manajemen akan semakin rakus dalam mengejar kepentingannya karena tidak ada pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajemen.³ Maka dari itu *principal* melakukan monitoring dan pengawasan terhadap

¹ Eldon S Hendriksen dan Brenda Michael, *Teori Akunting Edisi 5*, (Batam: Interaksara, 2000)

² Gudono, *Teori Organisasi*, (Sleman: BPFE-Yogyakarta, 2012), hlm. 47

³ *Ibid*, hlm. 45

agen, merencanakan tata kelola perusahaan yang baik agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan bersama.

Hubungan lain teori keagensi dengan penghindaran pajak adalah adanya kepentingan yang bertentangan antara pemungut pajak (fiskus) dengan manajemen perusahaan. Fiskus menginginkan adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak karena pajak merupakan unsur penting dalam penerimaan negara. Sedangkan agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dalam hal ini agen mengharapkan biaya pajak yang rendah sehingga dapat melakukan praktik penghindaran pajak.

B. Tinjauan Tentang Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Dari pengertian diatas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah pajak merupakan kontribusi wajib baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵

3. Tata Cara Pemungutan pajak

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2018*, (yogyakarta : Penerbit Andi, 2018), hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.⁶

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif

⁶ *Ibid.*, hlm. 8

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporksn sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁷

4. Tax Planning

Tax planning merupakan usaha perusahaan dalam melakukan perencanaan agar pajak yang dibayar efisien. Perencanaan pajak ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Dalam tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap

⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10

peraturan perpajakan dilakukan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan yang dilakukan.⁸ Tax planning merupakan kapasitas yang dimiliki wajib pajak dalam meminimalkan pengeluaran pajak dengan cara menyusun aktivitas keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah sebuah proses pengorganisasian usaha wajib pajak untuk mengatur hutang pajaknya sehingga berada pada posisi minimal, namun tetap berada pada koridor yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam tax planning terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

a. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Penghematan pajak atau *tax saving* merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara legal dan aman untuk menghemat pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

b. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

c. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)

⁸ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 13

Tax evasion atau penyelundupan pajak adalah kebalikan dari penghindaran pajak, yaitu sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

5. Penghindaran pajak

a. Pengertian Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.⁹ Menurut Suandy, penghindaran pajak merupakan suatu usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang dikenakan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.¹⁰

Pohan mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey

⁹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, (Jakarta; Salemba Empat, 2008), hlm. 50

¹⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 21

area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.¹¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha Wajib Pajak secara sengaja memperkecil, mengurangi biaya pajak terutang dengan cara aman dan legal karena tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh suatu penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu penghematan pajak atau sama sekali tidak kena pajak.

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal yaitu:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar.

Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. Biaya untuk menyuap fiskus

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk ketahuan

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

¹¹ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 23

4. Besar sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terdiri dari 2, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*).¹² Perbedaan yang ada diantara *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu *tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* berada diluar bingkai peraturan perpajakan.¹³

b. Praktik Penghindaran pajak

Penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

¹² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 21

¹³ Chairil Anwar Pohan, *Optimizing Corporate Tax Managemen, Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 17

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).
4. *Transfer pricing* dilakukan dengan membentuk anak perusahaan diluar negeri yang kemudian mengekspor pada tingkat harga tertentu sehingga omzetnya lebih rendah dan pajak yang dibayar lebih kecil serta royalti dalam bentuk *in cash* juga semakin kecil pembayarannya kepada pemerintah.
5. Membeli perusahaan lain oleh pemegang saham pada kelompok usaha yang sama, sehingga pemerintah indonesia sudah membedakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Beban biaya perusahaan yang dibeli dimasukkan ke neraca anak perusahaan berlaba tinggi sehingga menekan laba dan akan memperkecil beban pajak dan royalti kepada pemerintah indonesia.
6. *Merger* dengan perusahaan rugi, agar beban pajak perusahaan utama dapat ditekan oleh kerugian perusahaan barunya, sehingga mengelabui pemerintah untuk menarik pajak dan royalti.¹⁴

c. Pengukuran Penghindaran Pajak

¹⁴ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi dan Penerapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 266-267

Pada penelitian ini penghindaran pajak dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan menunjukkan semakin rendah tingkat presentase CETR.¹⁵ Rasio CETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

C. Tinjauan Tentang *Sales Growth*

a. Pengertian *Sales Growth*

Sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya digunakan untuk membandingkan pertumbuhan penjualan tahun berikutnya. Apabila nilai perbandingannya semakin besar, maka bisa dikatakan tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik..¹⁶ Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan

¹⁵ McClure, Ross, dkk, *The impact of dividend imputation on corporate penghindaran pajak: The case of shareholder value*, 2017, Journal of Corporate Finance, hlm 56

¹⁶ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang, Buku 1, Edisi 4*, 1998, Yogyakarta : BPFE, hlm. 42

keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga pembayaran deviden juga akan cenderung meningkat. Sales growth merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.¹⁷ Pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan meningkat sehingga beban pajak meningkat.

b. Pengukuran Sales Growth

Metode pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun ke tahun setelah dikurangi penjualan periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{GOS} = \frac{\text{Penjualan tahun ini} - \text{penjualan tahun lalu}}{\text{Penjualan tahun lalu}}$$

D. Tinjauan Tentang Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari tingkat laba yang dihasilkan. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efesiensi perusahaan.¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hlm. 107

¹⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), hlm. 196

Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas untuk melihat keuntungan yang didapat dalam bentuk deviden.¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas penjualannya.

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas termasuk salah satu rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.²⁰ Rasio ini meliputi :

1. *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang diukur dari nilai asetnya.

2. *Earning Per Share (EPS)*

¹⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Edisi 4*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2015), hlm. 148

²⁰ Brigham, Eugene F. and Houston, Joel F. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Buku 1, Edisi 10 , Alih bahasa: Ali Akbar Yulianto,(Jakarta : PT. Salemba Empat, 2006)

Rasio yang menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk setiap satu lembar saham.

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap penjualan yang terjadi.

b. Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian ini pengukuran rasio profitabilitas menggunakan pendekatan *Return On Assets* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Untuk menghitung ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

E. Tinjauan Tentang Corporate Governance

a. Pengertian Corporate Governance

Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham yang akhirnya akan

meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholder* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.²¹

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*), *Corporate Governance* merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, boar dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham memfasilitasi pemantauan yang efektif.²²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

b. Tujuan *Corporate Governance*

²¹ Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), hlm. 10

²² Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya : LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 8-10

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep. :117/M-MBU/2002 dijelaskan bahwa penerapan *corporate governance* bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN, meningkatkan nilai keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab serta adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, efisien, memberdayakan fungsi serta meningkatkan kemandirian.
3. Meningkatkan investasi nasional.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Mendorong agar organisasi dalam pembuatan dan pelaksanaan pelaksanaan keputusan dilandasi atas dasar nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Menurut SK menteri BUMN Nomor: Kep. 117/MMBU/2002 tentang penerapan praktik *Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi mewajibkan adanya keterbukaan informasi kepada pemegang saham mengenai keadaan dan pengelolaan perusahaan secara benar, jelas, dan tepat waktu. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan mengenai perubahan atas perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham yaitu dengan pengawasan melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor.

4. Responsibilitas (*responsibility*)

Para pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.²³

d. Pengukuran *Corporate Governance*

Pegukuran *Corporate Governance* dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 indikator sebagai berikut :

1. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham

²³ Muh Arif Effendi, *The Power Of Corporwte Governance, Teori Dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 11-15

pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota komisaris lainnya. Yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi.²⁴ Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Disamping hal itu, komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif, independen dan juga menjaga kesetaraan (*fairness*) serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}}$$

2. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan

²⁴ *Ibid*, hlm. 36

fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.²⁵ Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan good corporate governance karena menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Selain itu komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektifitas dari auditor.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan serta salah satu seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.²⁶

Komite audit = Jumlah Anggota Komite Audit

F. Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing didalam dunia usaha. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang telah berdiri sejak lama

²⁵ *Ibid*, hlm. 48

²⁶ Hamdani, *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 93

diperkirakan memiliki kemampuan penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang belum lama didirikan.²⁷

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Umur perusahaan dapat dihitung dengan :

Umur perusahaan = Tahun Observasi – Tahun terdaftar di BEI

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Aktifitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Sales Growth

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan perubahan kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Meningkatnya penjualan maka laba yang akan dihasilkan akan semakin tinggi. Peningkatan laba inilah yang mempengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula beban pajak yang dipungut. Sehingga akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. semakin besar laba yang diperoleh maka semakin

²⁷ Stephen, Owusu Ansah, *Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets* : Empirical Panjaitan, Journal of Accounting Research , 1999, Vol 3, No 1

besar pula pajak yang akan dibayar, sehingga akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

3. Corporate Governance

Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam hal pengelolaan, tata nilai dan etika perusahaan berdasarkan perundang-undangan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholdernya. Adanya penerapan *corporate governance* akan mengurangi tindakan agent dalam melakukan penghindaran pajak. *Corporate governance* dalam penelitian ini akan di proyeksikan dengan jumlah komposisi komisaris independen dan jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan.

4. Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan tersebut terdaftar dan dapat bertahan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin lama perusahaan terdaftar di BEI maka pengalamannya dibidang usaha dan pelaporan keuangan akan semakin banyak dan semakin handal yang dikhawatirkan resiko melakukan penghindaran pajak semakin besar.

5. *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁸

Penerapan *corporate social responsibility* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan salah satunya yaitu perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bertindak secara etis dengan memperhatikan faktor sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut didirikan. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan beban pajaknya. Dampak yang di timbulkan dari pembayaran beban pajak tersebut yaitu berkurangnya laba perusahaan. Untuk itu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satunya dengan melalui *corporate social responsibility*. Karena didalam *corporate social responsibility* terdapat biaya-biaya yang dapat dikurangkan sehingga dapat menyebabkan pajak menjadi semain sedikit. Sehingga pengungkapan *corporate social responsibility* dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

6. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan

²⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 8

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan di likuidasi.²⁹

Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang diderita oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan.

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki peran penting terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Keberadaan institusi sangat penting dalam memantau, memonitoring serta mengawasi secara profesional. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan, sehingga mengurangi tindakan agresif yang dilakukan perusahaan, namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan *tax planning* dalam menekan beban pajaknya, presentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban deviden yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

H. Penelitian Terdahulu

²⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 129

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Variabel Independen : Umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan. Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel independen : Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> . Sektor yang diteliti : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Moses Dicky Refa Saputra (2017)	Untuk menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode Februari 2013- Januari 2016.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap penghindaran pajak Sedangkan untuk DER dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Variabel Independen : Profitabilitas Dan <i>Corporate Governance</i> . Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> . Sektor yang diteliti : Perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.
3.	Agnes Yunita Sari Dan Hayu Wikan Kinasih (2021)	Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas,	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik	Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikansi terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> dan	Variabel Independen : Profitabilitas Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , dan kepemilikan institusional Sektor yang diteliti :

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode tahun 2017-2019.	<i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.		Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode tahun 2017-2019.
4.	Maya Ariska, Muhammad Fahru, Dan Jaka Wijaya. (2020)	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tax avoidance.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis	leverage yang diproksikan menggunakan Debt to Assets Ratio (DER) dan ukuran perusahaan yang diproksikan menggunakan Ln(Total Aset) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Variabel profitabilitas yang diproksikan menggunakan	Variabel Independen : Profitabilitas Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> . Ukuran Perusahaan Sektor yang diteliti : Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			regresi linear berganda.	Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam uji ANOVA (uji f) leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.		
5.	Elina Novita Sari (2019)	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>Return On Asset (ROA)</i> , <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> dan <i>Debt To Asset Ratio (DAR)</i> terhadap penghindaran pajak.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 23	<i>Return on assets</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>penghindaran pajak</i> . <i>Debt to asset ratio</i> berpengaruh terhadap <i>penghindaran pajak</i> .	Variabel Independen : <i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>sales growth</i> . Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : <i>Leverage</i> . Sektor yang diteliti : Perusahaan Perusahaan Food And Beverage yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
6.	Safrida Indriyani (2019)	Bertujuan untuk menguji kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	Konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan secara	Variabel Independen : pertumbuhan penjualan Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, konservatisme akuntansi, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan Sektor yang diteliti : perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
				bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan penghindaran pajak sebesar 27,70 persen. sedangkan sisanya 72,30 persen diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian		
7.	Hardilla Ramayani (2019)	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik	Secara parsial, Ukuran perusahaan berpengaruh	Variabel Independen : Profitabilitas	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage, dan

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate sosial responsibility terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018	pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS 22 <i>for windows</i>	signifikan terhadap penghindaran pajak Secara parsial, Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Secara parsial, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Secara parsial, Corporate sosial responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Secara simultan, leverage, profitabilitas dan Corporate sosial responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel Dependen : Penghindaran pajak	corporate sosial responsibility Sektor yang diteliti : Perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
8.	Calvin Swingly dan I Made Sukartha	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Variabel Independen : Sales Growth. Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> . Sektor yang diteliti : perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013
9.	Anisatuz Zaimah dan Moh. Sobarudin (2021)	Bertujuan untuk menguji pengaruh Sales Growth dan Umur Perusahaan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel	Sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Variabel Independen : Sales Growth dan Umur Perusahaan.	Sektor yang diteliti : perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.	menggunkakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Variabel Dependen : Penghindaran pajak	yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
10.	Novita Wahyu, Kartika Hendra dan Riana Rachmawati (2020)	Bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Size perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Variabel Independen : Profitabilitas Dan Umur Perusahaan. Variabel Dependen : Penghindaran pajak	Variabel Independen : Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independe. Sektor yang diteliti : Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.		Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak		

I. Hubungan Masing-masing Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

1. Hubungan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak

Sales Growth atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba yang akan dihasilkan akan semakin tinggi. Meningkatnya laba inilah yang akan mempengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang dipungut. Untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan akan mencari dana yang lebih besar untuk mengecilkan beban pajak yang terutang. Sehingga perusahaan yang pertumbuhan penjualannya meningkat berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Dalam konteks teori keagenan, pertumbuhan penjualan akan menjadi pemicu agen untuk lebih memperluas pasar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan akan memanfaatkan kemampuan sumberdaya seperti kas, media, karyawan, hingga modalnya untuk meningkatkan penjualan (pendapatan). Namun untuk dapat mendapatkan laba yang tetap tinggi manajer akan melakukan teknik-teknik untuk melakukan penghindaran pajak. Argumen ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Indriyani (2019), Dewinta dan Setiawan (2016) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya Return On Assets (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih dari besarnya perusahaan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar juga laba yang dihasilkan perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat, sehingga cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Apabila dihubungkan dengan teori agensi, profitabilitas akan menjadi pemicu agen untuk mengembangkan keuntungan perusahaan dengan mencerminkan keahlian perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan kemampuan sumberdaya seperti kas, jumlah cabang, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, modal dan sebagainya.³⁰ Untuk dapat mempertahankan laba tetap tinggi manajer akan melakukan teknik-teknik untuk melakukan penghindaran pajak. Argumen ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019). Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam suatu perusahaan, komisaris independen berfungsi sebagai pengawas dalam manajemen untuk menyeimbangkan segala keputusan yang diambil oleh manajemen antara pemegang saham minoritas dengan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu komisaris independen juga mengawasi kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen

³⁰ Dewinta, I.A., & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Ukuran Perusahaan....* Hlm. 1595

yang dapat berpengaruh terhadap tingkat laba perusahaan. Sehingga diasumsikan perusahaan yang melakukan *corporate governance* memiliki kemungkinan sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang muncul seperti sikap oportunistik manajer melalui perencanaan pajak yang digunakan untuk motif-motif tertentu.³¹

4. Hubungan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berjalannya komite audit sebagai pengawas terhadap manajer terkait dengan penyusunan laporan keuangan dapat mencegah sikap oportunistik manajer. Perusahaan yang memiliki komite audit yang bersifat objektif dapat memberikan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan untuk selalu mampu menjalankan operasi usaha dengan tata nilai yang seharusnya atau *corporate governance* yang baik termasuk aktivitas perpajakan yang dilakukan manajer dalam perusahaan. Maka dalam penelitian ini dapat diasumsikan perusahaan yang melakukan *corporate governance* memiliki kemungkinan sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam hubungannya dengan teori keagenan, adanya komite audit yang memiliki keahlian dalam pelaporan keuangan dapat mendeteksi

³¹ Astrid Yulianti, dkk, *Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia : Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage*, Jurnal Pajak Indonesia, 2021, Vol.5, No. 1, Hlm. 23

penghindaran pajak tersebut, sehingga agen dapat menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham.³²

5. Hubungan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan bersaing dalam dunia usaha. Menurut Claudio dan Waelchli dalam jurnalnya yang berjudul “Firm Age and Performance” bahwa perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki perusahaan serta pengaruh perusahaan lain. perusahaan yang berdiri sejak lama tentu memiliki kemampuan penyusunan laporan keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan sudah lamanya jam operasional yang dilalui menjadikan semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) Wahyu dan Riana (2020) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


J. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran tentang hubungan antara variable independen dan dependen yang disusun dari berbagai teori yang sudah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang sudah dideskripsikan tersebut, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan gambaran tentang hubungan antar variabel independen dan dependen yang

³² *Ibid*, hlm 23

diteliti kemudian digunakan untuk merumuskan hipotesis.³³ Sesuai dengan judul penelitian, maka dibuat kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2020

Keterangan :

- ▶ : Pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen
- ▶ : Pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen

K. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah penelitian, dimana sebuah rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan.³⁴ Hubungan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang telah dirumuskan untuk

³³ Sekaran, *Research Methods for Business*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Jakarta: Alfabeta, 2014), hlm.

studi penelitian. Dengan menguji hipotesis diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hipotesis yang dikemukakan atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_1 = Diduga terdapat pengaruh variabel *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_2 = Diduga terdapat pengaruh variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_3 = Diduga terdapat pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H₄ = Diduga terdapat pengaruh variabel komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H₀ = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H₅ = Diduga terdapat pengaruh variabel umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H₀ = Diduga tidak terdapat pengaruh variabel *sales growth*, *profitabilitas*, dewan komisaris independen, komite audit dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

H₅ = Diduga terdapat pengaruh variabel *sales growth*, *profitabilitas*, dewan komisaris independen, komite audit dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI.

L. Mapping, Variabel dan Indikator

1. Sales Growth

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Indikator
Sales Growth	Sales Growth dalam perhitungan tahunan, periode 2017-2020, dihitung dalam satuan juta.	Rasio	Penjualan tahun penelitian dan penjualan tahun sebelumnya

Sumber : Data diolah peneliti

2. Profitabilitas

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Indikator
Profitabilitas	Profitabilitas dalam perhitungan tahunan, periode 2017-2020, dihitung dalam satuan juta.	Rasio	Laba tahun berjalan dan jumlah total asset

Sumber : Data diolah peneliti

3. Corporate Governance

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Indikator
Corporate Governance	Corporate Governance dalam perhitungan tahunan, periode 2017-2020, dihitung dalam satuan juta.	Rasio	Jumlah komisaris independen dan jumlah komite audit

Sumber : Data diolah peneliti

4. Umur perusahaan

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Indikator
Umur Perusahaan	Umur Perusahaan dalam perhitungan tahunan, periode 2017-2020, dihitung dalam satuan juta.	Rasio	Lama perusahaan terdaftar di BEI

Sumber : Data diolah peneliti

5. Penghindaran pajak

Variabel	Operasional Variabel	Skala	Indikator
Penghindaran pajak	Penghindaran pajak dalam perhitungan tahunan, periode 2017-	Rasio	Jumlah kas yang dibayar dan laba perusahaan sebelum pajak.

	2020, dihitung dalam satuan juta.		
--	-----------------------------------	--	--

Sumber : Data diolah peneliti